

## DANA HIBAH RP6,5 M UNTUK PEMKAB HUMBAHAS BALIK KE PUSAT



Sumber gambar: <https://sumutpos.co>

**DOLOK SANGGUL, Waspada.co.id** – Anggaran sebanyak Rp6.576.839.000 APBD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Tahun 2021 yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat, untuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada Pemerintah Humbahas Tahun Anggaran 2020 lalu balik ke pusat.

Hal itu disebabkan karena uang senilai Rp6,5 miliar yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbahas gagal ditender. Sekretaris BPBD Humbahas, Maringan Sinaga didampingi Kepala seksi Penanggulangan Bencana, Limboy Ompusunggu mengatakan, ada sebanyak 8 paket yang jumlah uangnya sebanyak Rp6,5 miliar bersumber dari dana hibah pemerintah pusat untuk Pemerintah Humbang Hasundutan gagal ditender tahun ini. “Memang benar ada beberapa paket pekerjaan di bidang kita yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat balik ke pusat,” katanya, Senin (8/11).

Limboy sebagai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut menjelaskan, dana tersebut dialokasikan untuk pengawasan supervisi kegiatan konstruksi tembok penahan tanah (TPT) dengan 7 ruas jalan senilai Rp200 juta, kegiatan tembok penahan tanah Jalan Simpang Tiga Purba-Bonan Dolok Kecamatan.

Kemudian, kegiatan tembok penahan tanah Jalan Aeklung-Batunajagar, Kecamatan Doloksanggul senilai Rp850 juta, kegiatan tembok penahan tanah Jalan Sihikkit-Hutajulu

Kecamatan Onan Ganjang senilai Rp700 juta. Kegiatan tembok penahan tanah jalan Hutasoit Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta senilai Rp600 juta, kegiatan tembok penahan tanah Jalan Pulo Godang-Sipagabu Kecamatan Pakkat senilai Rp950 juta.

Selanjutnya, kegiatan tembok penahan tanah Jalan Lumban Tobing-Sanggaran I, Kecamatan Sijamapolang senilai Rp976.839.000, kegiatan tembok penahan tanah Jalan Bonan Dolok-Lumban Julu-Batunajagar, Kecamatan Sijamapolang senilai Rp1.250.000.000. Menurutnya, pagu sebesar Rp6.576.839.000, masalahnya di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekdakab Humbahas yang tidak memproses tender. Pihaknya sudah menyampaikan beberapa kali surat untuk permohonan pelaksanaan penyedia barang dan jasa untuk ditenderkan. Mulai bulan Mei hingga Agustus tahun 2021, katanya, permohonan untuk segera ditenderkan. “Jadi kenapa sampai saat ini tidak ditenderkan, itu pihak UKPBJ yang tahu. Yang penting kita sudah sampaikan atau surati,” ujarnya.

Anehnya, ungkapnya, surat untuk permohonan pelaksanaan penyedia barang dan jasa di pertengahan untuk ditenderkan tidak dibalas. Bahkan, secara lisan pihak UKPBJ beralasan mengaku belum diterbitkan SK Pokja atas kegiatan dimaksud. Sehingga, tidak dilelang pelaksanaan dana hibah untuk 8 paket ini hingga pertanggungjawaban anggaran jatuh pada 21 September 2021, balik ke pusat dan tidak dapat lagi dilakukan perpanjangan waktu untuk proses lelang.

### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2021/11/dana-hibah-rp65-m-untuk-pemkab-humbahas-balik-ke-pusat//>, 10/11/21.
2. <http://editorpublik.com/2021/11/09/gagal-tender-dana-hibah-rp6-5m-kepala-bpbd-humbahas-dicopot/>, 9/11/21.

### **Catatan:**

#### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah**

Pasal 1 angka 10

*Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.*

Pasal 2

*Hibah Daerah meliputi:*

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;*
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.*

Pasal 3

*Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.*

*Penjelasan*

*Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang.*

Pasal 4

*Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:*

- a. Pemerintah;*
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau*
- c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.*

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.*
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.*

Pasal 7

*Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.*

Pasal 8

- (1) *Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:*
  - a. *Pemerintah*
  - b. *Pemerintah Daerah lain;*
  - c. *badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau*
  - d. *badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*
- (2) *Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:*
  - a. *Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau*
  - b. *hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.*
- (3) *Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 9

- (1) *Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.*
- (2) *Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.*

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pasal 1 angka 14

*Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.*

Pasal 4

(1) *Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:*

- a. pemerintah pusat;*
- b. pemerintah daerah lainnya;*
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau*
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*

(2) *Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.*

(3) *Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*

(4) *Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:*

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;*
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;*
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:*
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
  - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;*
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan*
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.*

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.*
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:*
  - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
  - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;*
  - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan*
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum*

*dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.*
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. Pemerintah Pusat;*
  - b. Pemerintah Daerah lain;*
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau*
  - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.*

#### Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.*
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:*
  - a. pemberi dan penerima hibah;*
  - b. tujuan pemberian hibah;*
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;*
  - d. hak dan kewajiban;*
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan*
  - f. tata cara pelaporan hibah.*
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.*

#### Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

#### Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 18

*Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:*

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.



#### Pasal 19

- (1) *Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.*
- (2) *Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:*
  - a. *laporan penggunaan hibah;*
  - b. *surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan*
  - c. *bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.*
- (3) *Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.*

#### Pasal 20

- (1) *Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.*
- (2) *Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.*

#### Pasal 21 ayat (1)

*Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.*